



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**  
**D I N A S P E N D I D I K A N**

Jl. MT. Haryono - Sindang. Indramayu. Telp. (0234) 274190

IJIN PENYELLENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

**PENDIDIKAN ANAK RUSTADINI ( PAUD )**

Surat Keputusan Nomor 44/SKEP/166-PLS/2012

Diberikan Kepada :


Nama Lembaga

Nama Penyelenggara

Alamat

: PAUD PREROKA  
: TASWEN  
: DESA SEGGERANG  
: KABUPATEN INDRAMAYU

Sesuai dengan UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 28).



2012

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu,

DR. H. ODANG KUSMAYADI, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19581130 198403 1 002

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU**

Nomor : 421.1 / Kep. 1GG - PLs / 2012

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini di Kabupaten Indramayu telah menunjukkan kontribusi yang sangat besar terutama pada suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut;

b. bahwa mengingat peranannya dalam pembangunan pendidikan mendukung visi dan misi Jawa Barat mengingat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintah Daerah terus mendorong meningkatkan keberadaan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baik dari segi kualitas maupun kuantitas;

c. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta tertib administrasi dan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan maka perlu memberikan payung hukum operasionalnya kepada lembaga pendidikan non formal dan informal pendidikan anak usia dini yang ada di Kabupaten Indramayu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf, a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2005 tentang Melek Huruf di Kabupaten Indramayu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diberikan kepada nama – nama Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KETIGA : Masa berlaku Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 2 Januari 2017 dan dapat diperpanjang;
- KEEMPAT : Perpanjangan ijin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diajukan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum ijin penyelenggaraan berakhir kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan;
- KELIMA : Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu  
Pada tanggal : 12 - 10 - 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



**DR. H. ODANG KUSMAYADI, MM**

Pembina Tk.I

NIP. 19581130 198403 1 002

*Tembusan :*

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Indramayu.

LAMPIRAN A21.1 /Kep. 166 - DLS / 2012

Nomor : A21.1 /Kep. 166 - DLS / 2012

Tanggal : 12 Oktober 2012

Perihal : Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

| No | Nama Lembaga  | Nama Penyelenggara     | Alamat   |
|----|---|------------------------|--|
| 1  | TK PAUD "Cempaka"   | DASWINI                | Blok Bojong RT / RW : 14 / 08<br>Desa Tempel Kec. Lelea Kab. Indramayu     |
| 2  | PAUD "Permata Bunda"  | Ir. AGUS R. TAUFIK     | Kelurahan Paoman Jln. Rasamala B 3 No. 17<br>Kab. Indramayu                |
| 3  | Satuan PAUD Sejenis "Kesambi"                                       | SITI WALIMAH           | Jln. Raya Leuwigede No. 65<br>Kec. Widasari Kab. Indramayu                 |
| 4  | PAUD "Kembar Sari"  | SRI LIDIANINGSIH, A.Ma | Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis<br>Kabupaten Indramayu                  |
| 5  | PAUD Kober "Tunas Jati"   | ISMI AULIA UTAMI       | Desa Sukajati Kecamatan Haurgeulis<br>Kabupaten Indramayu                  |
| 6  | PAUD "Mawar"  | ASWATI                 | RT / RW : 07 / 04 Desa Juntinyuat<br>Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu        |
| 7  | PAUD "Melati Suci"  | Hj. TARWI              | Jln. Raya Porod Desa Segeran<br>Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu             |
| 8  | PAUD "Padi Mas"   | TASWEN                 | Blok Jati Gentong RT / RW : 01 / 06<br>Desa Segeran Kidul Kec. Juntinyuat  |
| 9  | PAUD "Melati"   | SITI KAGUMIRAH         | RT / RW : 02 / 03 Desa Tinumpuk<br>Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu          |
| 10 | PAUD "Melati"   | NURBAETI               | Jln. Wiralodra Blok II Desa Lombang<br>Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu      |
| 11 | PAUD "Anggrek"  | ESIH SUKAESIH          | Desa Juntikedokan Kecamatan Juntinyuat<br>Kabupaten Indramayu              |
| 12 | PAUD Kober "Mutia Bunda"  | IKE MULYATI, S.Pd.I    | Desa Plosokerep Kecamatan Terisi<br>Kabupaten Indramayu                    |
| 13 | Satuan PAUD Sejenis "Yaman Nurjati"                                 | LINA MARLINA           | Desa Lemahayu Kecamatan Kertasemaya<br>Kabupaten Indramayu                 |
| 14 | PAUD "Al Hidayah"   | DASRAD, S.Pd.I         | Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar<br>Kabupaten Indramayu                     |
| 15 | PAUD "Anggrek"  | DEWI YANTI             | Desa Dadap RT / RW : 01 / 011<br>Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu            |
| 16 | PAUD "Lumba - Lumba"  | YASIN NURLIYANTO       | Desa Limbangan RT / RW : 04 / 02<br>Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu         |
| 17 | PAUD "Nurul Bachri"   | AMRUN, S.Pd            | Desa Dadap RT / RW : 02 / 04<br>Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu             |
| 18 | PAUD "Nusa Indah"   | TATI SUHARTI           | Desa Juntikebon RT / RW : 01 / 01<br>Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu        |
| 19 | PAUD "Dahlia"   | SUWARTI                | Desa Pondoh RT / RW : 01 / 04<br>Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu            |
| 20 | PAUD "Melati"   | ERYATI                 | Desa Sambimaya RT / RW : 03 / 05<br>Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu         |
| 21 | Satuan PAUD Sejenis "Bunda Qolby"                                   | NURKASIH               | Jln. Cimanuk RT / RW : 15 / 05<br>Kelurahan Karangmalang Kec. Indramayu    |
| 22 | Satuan PAUD Sejenis "Aisyiyah<br>Pendidikan Berbasis Al Quran (PBA) | JULAEHA, SP            | Jln. H. Warna No. 45 Desa Juntikebon<br>Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu     |
| 23 | Satuan PAUD Sejenis "Aisyiyah<br>Pendidikan Berbasis Al Quran (PBA) | MARINI                 | Jln. Mayor Dasuki No. 131<br>Kec. Jatibarang Kab. Indramayu                |
| 24 | Satuan PAUD Sejenis "Al Desia"                                      | JUMROTUN HASANAH       | Blok Pecantilan RT / RW : 20 / 07<br>Desa Pagirikan Kec. Pasekan Indramayu |

